BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

b. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Gampong perlu disesuaikan dengan dinamika dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 tahun 2017 tentang Kewenagan Gampong berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Gampong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

14. Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);

15 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh;

16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 226);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 226), diubah sebagai berikut:

Pasal 1 .....

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya
4. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.
5. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik beserta perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai kepala eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Gampong.
9. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.

11. Kewenangan .....

11. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakasa masyarakat Gampong.
13. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong
15. Kesepakatan Musyawarah Gampong adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Gampong dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Gampong yang ditandatangani oleh Ketua Tuha Peut Gampong dan Keuchik.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintah gampong.
17. Konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di Gampong untuk mencegah stunting.
18. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam / dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbunya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
20. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

21. Bencana .....

21. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.
22. Pandemi Corona Virus Desease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Desease yang terjadi secara global di seleuruh dunia.
23. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 9A dan Pasal 9B yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

(1) Kewenangan lokal skala Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 juga mencakup kewenangan dalam:
   a. Pencehagan dan Penanganan Stunting skala Gampong;dan
   b. Penanganan dan Pencegahan bencana alam dan Non alam.

(2) Pemerintah Gampong dalam menindaklanjuti kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
   a. menyelenggarakan pelayanan publik pada sektor kesehatan, dan pendidikan yang berskala Gampong dilakukan melalui sinergitas dengan melibatkan sektor penyedia layanan. Namun, sektor terkait tetap bertanggungjawab terhadap kualitas layanan termasuk dalam peningkatan kapasitas penyelenggaraan layanan;
   b. memfasilitasi penguatan komitmen Gampong untuk mengutamakan pencegahan stunting sebagai salah satu arah kebijakan perencanaan pembangunan Gampong;
   c. memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan Gampong secara demokratis dan berkeadilan sosial agar Kader Pembangunan Manusia dan sasaran keluarga 1.000 HPK mampu berpartisipasi dalam pembangunan Gampong;

d. memfasilitasi .....

d. memfasilitasi kegiatan-kegiatan pencegahan stunting sebagai bagian dari kegiatan pembangunan Gampong yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan anggaran Gampong khususnya Dana Gampong;
e. memanfaatkan dana Gampong dalam pencegahan stunting, pengurangan gizi buruk dan peningkatan kualitas layanan kesehatan;
f. memfasilitasi keterpaduan perencanaan pembangunan Gampong dengan perencanaan pembangunan kawasan pergampongan dan/atau perencanaan pembangunan daerah yang mengutamakan pencegahan dan penanggulangan stunting.

(3) dalam melaksanakan tugas pada ayat (2), pemerintah Gampong melibatkan lembaga kemasyarakatan Gampong, yaitu;
a. posyandu; merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat;
b. pemerintah Gampong dapat mengelola dan menjadikan posyandu pada huruf a sebagai sarana dan memastikan semua fasilitas pendukung dalam pelaksanaan penanganan dan pencegahan stunting disiapkan;
c. paud adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak usia dini yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani;
d. pemerintah Gampong dapat mengelola dan menjadikan PAUD pada huruf c sebagai sarana dalam mengembangkan pertumbuhan anak serta memastikan semua fasilitas pendukung perlu diadakan/disiapkan;
e. pemerintah Gampong dapat mengoptimalkan fungsi PKK dalam rangka penanganan dan pencegahan stunting melalui 10 program pokok PKK.

(4) Dalam rangka mendukung tugas Lembaga kemasyarakatan Gampong dalam ayat (3), Pemerintah Gampong wajib:
a. membentuk/memilih Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan;
b. KPM pada huruf a bertugas membantu pemerintah Gampong dalam penyedia layanan untuk penanganan dan pencegahan stunting;

e. pemerintah .....

c. pemerintah Gampong menyediakan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dengan besaran insentif mengacu pada Peraturan Bupati yang ada.

(5) Dalam rangka memastikan terlaksananya peran dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah Gampong dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah, fasilitator dan atau pendamping;

(6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam rangka:
a. pelaksanaan kegiatan penanganan dan pencegahan stunting dengan OPD terkait yang bertugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan seluruh Aksi Integrasi yang diperlukan Gampong untuk penurunan stunting;
b. pendampingan berkaitan dengan penanganan dan pencegahan stunting;dan
c. mendapatkan dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat Gampong.

Pasal 9B

(1) Pemerintah Gampong dalam menindaklanjuti kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban melakukan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak dari bencana alam dan non alam diantaranya;
a. pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b. padat Karya Tunai Desa; dan
c. jaring Pengamanan Sosial di desa.

(2) Jaring pengamanan sosial di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong sebagai keluarga penerima manfaat.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Daftar rincian kewenangan Gampong berdasarkan kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan .....

4. Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 ditambah 2 (dua) Pasal 18A dan 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 9A termasuk memberikan dukungan kepada pemerintah Gampong yaitu:

a. mendukung kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan stunting;
b. menginformasikan dan menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan penanganan dan pencegahan stunting kepada seluruh pemerintah Gampong di wilayahnya;
c. mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan dan pencegahan stunting di tingkat Gampong, termasuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan;
d. melakukan pembinaan terhadap pemerintah Gampong dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian dana desa dalam APBG;dan
e. meningkatkan kemampuan perangkat Gampong, untuk menjalankan fungsinya yang terkait dengan *stunting* secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

Pasal 18B

Camat melakukan evalausi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 9B dengan melibatkan Tuha Peut Gampong dan serta aparatur pengawasan fungsional pemerintah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 3 September 2020 M
15 Muharram 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 4 September 2020 M
16 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : 354

Lampiran II Peraturan Bupati
Nomor : 22 Tahun 2020
Tanggal : 3 September 2020 M
15 Muharram 1442 H

NO.	BIDANG	URAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyediaan dana untuk urusan penyelenggaraan pemerintah Gampong meliputi antara lain: a. penyusunan laporan LKPJ dan LPPD dan penyusunan laporan LKPJ dan LPPD akhir masa jabatan; b. penyusunan dan penetapan Peraturan Gampong; c. pendataan dan pemutakhiran data penduduk paling sedikit mencakup: 1) pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Gampong, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja melalui pembentukan bursa kerja komunitas; 2) pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; 3) pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; dan 4) pendataan dan fasilitasi pemenuhan administrasi penduduk di Gampong. d. pendataan kondisi sanitasi air bersih dan kesehatan lingkungan; e. pengukuran, pelacakan, dan peta batas Gampong; f. penyusunan profil Gampong; g. penyediaan papan informasi Gampong dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Gampong. h. penyediaan dan pengembangan informasi Gampong berbasis website; i. penerbitan status sosial masyarakat; j. pengembangan sistem pengelolaan keuangan Gampong berbasis aplikasi sistem informasi keuangan Gampong; k. pengembangan tata ruang dan peta sosial Gampong; l. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; m. penetapan organisasi Pemerintah Gampong; n. pembentukan Tuha Peut Gampong;

		o. penyelenggaraan Pemilihan Keuchik; p. pelaksanaan seleksi Perangkat Gampong dan penetapatan Perangkat Gampong; q. pembentukan organisasi Pemerintah Gampong; r. penetapan dan pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG); s. penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG); t. penetapan kerjasama antar-Gampong dan penylenggaraan kerjasama antara-Gampong dan/atau dengan pihak ketiga; u. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Gampong; v. pendataan potensi Gampong dan pengembangan hasil-hasil industri Gampong; w. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Gampong; x. penetapan Gampong dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Gampong; y. penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak bencana (alam dan non-alam; z. pengelolaan arsip Gampong; aa. penetapan pos keamanan dan kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Gampong; bb. peningkatan kapasitas perangkat Gampong; cc. pengelolaan keuangan Gampong; dd. pengelolaan pungutan Gampong; ee. pengelolaan aset Gampong; ff. penyelenggaraan administrasi dan arsip Gampong; gg. pemberian rekomendasi; hh. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Gamopong;dan ii. pemantauan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. <u>Pelayanan Dasar Gampong;</u> 1. pembangunan pos kesehatan Gampong dan Poliklinik Gampong; 2. pengembangan tenaga kesehatan Gampong setelah berkoordinasi dengan SKPK terkait; 3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: a) layanan gizi untuk balita; b) pemeriksaan ibu hamil; c) pemberian suplementasi tablet tambah darah/TTD pada Ibu Hamil (Bumil);

		d) pemberian makanan tambahan pada Bumil Kurang Energi Kronis (KEK); e) pemberian suplementasi kalsium pada Bumil; f) promosi dan konseling ASI (IMD, ASI Ekslusif dan Menyususi hingga 2 (dua) tahun); g) pemberian garam beryodium untuk semua; h) pemberian obat cacing pada Balita (2-5 tahun); i) penyuluhan kesehatan; j) gerakan hidup bersih dan sehat; k) penimbangan bayi; l) gerakan sehat untuk lanjut usia; m) insentif kader kesehatan dan sanitasi Gampong; n) insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM); o) insentif tim peduli kesehatan ibu dan anak; p) biaya operasional rumah tunggu persalinan Gampong;dan q) penguatan kapasitas sanitasi pilar bagi kader posyandu. 4. pembinaan dan pengembangan program air bersih dan kesehatan lingkungan; 5. pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB) Gampong, Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 6. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 7. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Gampong; 8. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini; 9. pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Gampong; 10. pembinaan dan penyuluhan penyadaran pernikahan dini; 11. pengadaan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan Gampong; 12. pengadaan sarana dan prasarana keamanan Gampong (Pos Kamling/Gardu); 13. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Gampong; 14. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular; 15. pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (Toba) 16. pengadaan sarana kesehatan tingkat Gampong; 17. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 18. fasilitasi Penyelenggaraan Gampong Siaga; 19. pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS; 20. pemberian makanan tambahan dan vitamin; 21. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan non-formal dan informal; 22. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 23. fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;

		d) pemberian makanan tambahan pada Bumil Kurang Energi Kronis (KEK); e) pemberian suplementasi kalsium pada Bumil; f) promosi dan konseling ASI (IMD, ASI Ekslusif dan Menyususi hingga 2 (dua) tahun); g) pemberian garam beryodium untuk semua; h) pemberian obat cacing pada Balita (2-5 tahun); i) penyuluhan kesehatan; j) gerakan hidup bersih dan sehat; k) penimbangan bayi; l) gerakan sehat untuk lanjut usia; m) insentif kader kesehatan dan sanitasi Gampong; n) insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM); o) insentif tim peduli kesehatan ibu dan anak; p) biaya operasional rumah tunggu persalinan Gampong;dan q) penguatan kapasitas sanitasi pilar bagi kader posyandu. 4. pembinaan dan pengembangan program air bersih dan kesehatan lingkungan; 5. pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB) Gampong, Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 6. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 7. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Gampong; 8. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini; 9. pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Gampong; 10. pembinaan dan penyuluhan penyadaran pernikahan dini; 11. pengadaan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan Gampong; 12. pengadaan sarana dan prasarana keamanan Gampong (Pos Kamling/Gardu); 13. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Gampong; 14. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular; 15. pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (Toba) 16. pengadaan sarana kesehatan tingkat Gampong; 17. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 18. fasilitasi Penyelenggaraan Gampong Siaga; 19. pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS; 20. pemberian makanan tambahan dan vitamin; 21. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan non-formal dan informal; 22. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 23. fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;

		24. pendataan pendidikan di Gampong; 25. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 26. menerbitkan surat keterangan miskin; 27. penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 28. penanggulangan kemiskinan tingkat Gampong; 29. pengadaan alat dan bahan edukasi dan sosialisasi masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak, pola asuh, tumbuh kembang, simulasi, sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat;dan 30. peningkatan kapasitas (pelatihan dan pendampingan) Kader Pembangunan Manusia, Kader Kesehatan Masyarakat terkait dengan isu stunting. b. Sarana dan Prasarana Gampong: 1. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan balai Gampong; 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong; 3. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman; 4. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 5. pembangunan dan pemeliharaan embung Gampong; 6. pembangunan energi baru dan terbarukan; 7. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 8. pengelolaan pemakaman Gampoang dan petilasan; 9. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 10. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Gampong; 11. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 12. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Gampong; 13. pembangunan dan pemeliharaan taman Gampong; 14. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; 15. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Gampong; 16. pembangunan rumah tidak layak huni; 17. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Gampong dan sarana umum lainnya; 18. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; 19. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandir, Cuci dan Kakus (MCK) umum; 20. pengadaan sarana dan prasaran pemerintahan Gampong; 21. pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase Gampong;dan

		22. pengembangan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi Gampong sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-udangan lainnya c. <u>Pengembangan Ekonomi Lokal Gampong:</u> 1. pembangunan dan pengelolaan pasar dan kios Gampong; 2. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelengan ikan milik Gampong; 3. pengembangan usaha mikro berbasis Gampong; 4. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Gampong; 5. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; 6. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Gampong; 7. penepatan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Gampong; 8. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 9. penepatan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 10. pengembangan benih local; 11. pengembangan ternak secara kolektif; 12. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 13. pendirian dan pengeolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG); 14. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 15. pengelolaan padang gembala; 16. pengembangan wisata Gampong di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Nagan Raya; 17. pengelolaan benih ikan; 18. pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian dan perikanan; 19. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya local; 20. fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); 21. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif; 22. fasilitasi permodalan bagi UMKM; 23. penguatan kapasitas kelompok UMKM; 24. pengembangan kelembagaan petani local; 25. pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat Gampong; 26. pemasyarakatn pupuk organic; 27. fasilitasi modal usaha tani; 28. fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;

		29. pengelolaan hutan Gampong, kecuali hutan Gampong memiliki fungsi khusus; 30. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Gampong; 31. pelestarian kebun bibit Gampong; 32. pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal Gampong yang berlokasi pada hutan rakyat/Gampong/wahana wisata Gampong;dan 33. pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan potensi Gampong. d. <u>Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Gampong:</u> 1. pelestarian lingkungan hidup melalui: a) penghijauan; b) pembuatan terasering; c) pemeliharaan hutan Gampong; d) perlindungan mata air; e) pembersihan daerah aliran sungai;dan f) perlindungan terumbu karang. 2. komoditas tambang mineral bukan logam; 3. komoditas tambang batuan; 4. pengelolaan rumput laut; 5. pengelolaan usaha hutan Gampong; 6. pengelolaan persampahan Gampong; 7. fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Gampong; 8. melestarikan ekosistem dan lingkungna hidup; 9. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Gampong; 10. pengaturan, pengandilian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Gampong; 11. pengembangan pamanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Gampong lainnya sesuai kondisi Gampong.
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong	a. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Gampong; b. Membina kerukunan warga masyarakat Gampong; c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong; d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Gampong; e. Pelaksanaan penyuluhan tentang Keluarga Berencana (KB); f. Pelaksanaan pembinaan akseptor Keluarga Berencana (KB); g. Pengelolaan kelompok bina keluarga;

		h. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program Keluarga Berencana (KB); i. Fasilitasi keterampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; j. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; k. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Gampong; l. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga Gampong; m. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga; n. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga Gampong;dan o. Pembinaan dan pengembangan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ).
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Pengembangan seni budaya lokala; b. Pengorganisasia melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; c. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; d. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: 1. kelompok tani; 2. kelompok nelayan; 3. kelompok seni budaya;dan 4. kelompok masyarakat lain di Gampong. e. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; f. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, masyarakat adat dan difabel; g. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Gampong; h. Analisis kemisikinan secara partisipatif di Gampong; i. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; j. Pengorganisasian melalui pembentkan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; k. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Gampong; l. Pendayagunaan teknologi tepat guna; m. Pengelolaan teknologi sanitasi yang berkelanjutan; n. Penyelenggaraan pembinaan sanitasi masyarakat; o. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan Gampong; p. Penyelenggaraan kapaistas masyarakat melalu; 1. kader pemberdayaan masyarakat Gampong; 2. kelompok usaha ekonomi produktif; 3. kelompok perempuan;

		4. kelompok tani; 5. kelompok masyarakat miskin; 6. kelompok nelayan; 7. kelompok pengrajin; 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 9. kelompok pemuda;dan 10. kelompok lain sesuai kondisi Gampong q. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Gampong; r. Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat; s. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di Gampong; t. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan Gampong; u. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Gampong; v. Pembentukan dan fasilitasi forum anak Gampong; w. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender; x. Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Gampong; y. Pelaksanaan pengarus utamaan gender; z. Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; aa. Pengelolaan obyek wisaya milik Gampong;dan bb. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Gampong.

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM